

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019

Januard Geovani Rorong¹, Ventje Agustinus Senduk², Anita Nisa Kambey³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

email: januardgeovanirorong@gmail.com

Diterima: 02-02-2021 Disetujui: 03-03-2021

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Rumoong Atas 2, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif evaluasi. Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara kepada beberapa unsur pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah baik dan sudah mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara baik tapi ada juga masalah yang timbul dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu partisipasi dari masyarakat Desa Rumoong Atas Dua dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang atau belum efektif serta perlu melakukan musyawarah dengan masyarakat mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa agar masyarakat dapat mengerti tentang tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rumoong Atas Dua.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa

Abstract

This research was conducted to find out the management of Village Fund Allocation in society empowerment Rumoong Atas 2, Tareran Subdistrict, South Minahasa Regency. This researched is qualitative research with descriptive evaluation analysis. The data collection was conducted by interviewing several elements of the village government involved in the management of village fund allocation. The resulted of this study show that the management of Village Fund Allocation has been good and has been able to account for the management of village fund allocation in improving community empowerment well, but there are also problems that arise in the management of Village Fund Allocation, namely the participation of the community of Rumoong Atas 2 Village in the management of Village Fund Allocation is still less or not effective and it is necessary to conduct deliberations with the community on the management of village fund allocation so that the community can understand about the purpose of managing village fund allocation in Rumoong Atas 2 Village.

Keywords : *Community Empowerment, Management, Allocation of Village Funds*

Pendahuluan

Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia bertambah cepat menggunakan era reformasi dalam pengoperasian kebijakan pemerintah otonomi wilayah serta desentralisasi fiskal yang menitik beratkan di Pemerintah Daerah. Selain itu, populernya globalisasi yang meminta daya saing di semua negara juga meminta daya saing untuk setiap pemerintah daerahnya. Daya saing pemda ini diharapkan bisa tergapai dengan penambahan otonom Pemerintah Daerah yang bisa dicapai dengan adanya swatantra daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang cukup luas dalam membangun dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai potensi yang ada di daerah tersebut. Kewenangan pemerintah daerah tersebut dinamakan otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah sentra mengupayakan pembangunan yang berkarakteristik otonomi. Otonomi wilayah yang membentangkan ruang buat Pemerintah Daerah mempunyai hak, kewenangan serta kewajiban buat mengelola serta mengurus tempat tinggal sendiri (Winaya & A.L.W, 2016).

Munculnya UU No. 6/2014 perihal desa sudah menaikkan desa sebagai subjek pemerintahan dari hanya objek pembangunan. Sebuah bentuk metode pemerintah untuk pembangunan desa ialah dengan Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota (Nafidah & Suryaningtyas, 2016).

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) kenyataannya merupakan menjadi donasi stimulan atau dana perangsang buat memajukan acara pembangunan pemerintah desa yang disupport dengan keikutsertaan swadaya gotong royong masyarakat dalam melakukan aktivitas pemerintahan serta pemberdayaan rakyat.

Otonomi wilayah adalah wewenang daerah otonom buat mengelola serta mengurus keperluan warga yang ada berdasar prakarsa sendiri berlandaskan pemikiran rakyat, sinkron dengan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya wilayah otonom ialah kesatuan rakyat aturan yang memiliki batas wilayah tersendiri berkuasa mengelola serta mengurus keperluan rakyat setempat menurut keinginan sendiri berasaskan pemikiran warga pada ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan utama kebijakan otonomi daerah/desentralisasi sebagaimana implisit pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 artinya memberikan peluang serta kesempatan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik serta higienis di daerah untuk pelayanan publik, yang berarti kegiatan tugas pemda mesti berdasarkan atas prinsip, efektif, efisien, terbuka, serta akuntabel; Meningkatkan kesenangan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan serta aspirasi yang berkembang pada rakyat; mengklaim keharmonisan relasi antar daerah satu dengan wilayah yang lainnya berarti bisa membuat kerjasama antar wilayah dengan wilayah lainnya buat menaikkan keharmonisan bersama serta mencegah kesenjangan antar wilayah; mengklaim relasi yang harmonis antar wilayah menggunakan pemerintahan merupakan harus mampu memelihara serta mengurus persatuan daerah negara serta mempertahankan keteguhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upaya mewujudkan sasaran negara; menaikkan daya saing wilayah buat menyokong ekonomi nasional.

Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 otonomi daerah ialah kewenangan, hak serta kewajiban suatu daerah otonom buat menjaga serta mengola sendiri perkara pemerintahan serta mengurus aneka macam kebutuhan masyarakat yang berada serta tinggal di dalam wilayah tadi sinkron dengan perundang-undangan yang berjalan. Sasaran otonomi

daerah buat meningkatkan kecepatan tergapainya kesenangan warga melalui penambahan kiprah pelayanan, pemberdayaan dan warga.

Good Governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi (Amalia, 2018).

Adanya beberapa prinsip serta karakteristik *Good Governance* yang dirumuskan pada deklarasi Manila dalam (Alamsyah, 2010) : Transparan yaitu terdapatnya kebebasan serta kelonggaran pada mendapat gosip yang tepat serta cukup untuk mereka yg membutuhkan. Parameter buat melihat transparan atau tidaknya ialah informatif, mutakhir, dapat dipercaya, mudah diperoleh serta dimengerti; Akuntabel ialah seluruh pihak (baik pemerintah, swasta, serta rakyat mesti bisa menyampaikan pertanggungjawaban atas perintah yang diberikan untuknya. Secara umum, organisasi atau institusi mesti akuntabel pada siapa saja yang terpengaruh menggunakan keputusan atau kegiatan yang mereka kerjakan; adil ialah adanya jaminan yang sama buat menerima pelayanan serta kesempatan demi menjalankan kehidupannya; wajar pada arti agunan atas pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga (standar). pada menyampaikan pelayanan untuk rakyat pemerintah mesti mengadakan standar pelayanan buat mengklaim kecenderungan serta ketetapan pelayanan; Partisipatif mempunyai pengertian adanya kecenderungan hak untuk semua pribadi pada pengambilan keputusan.

Menurut Rahardjo (2010) dalam (Tahulending et al., 2018), Istilah desa juga sebelumnya hanya dikenal di daerah Jawa dan Bali, yang berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanah air atau tanah kelahiran, kemudian istilah desa berkembang ke seluruh wilayah Indonesia. Pengertian masyarakat artinya sekelompok manusia yang saling berhubungan sebagai akibatnya pada warga tersebut akan adanya konvensi yang sudah dipengaruhi supaya dipatuhi serta dilakukan semua anggota masyarakat. konvensi-konvensi yang telah ada dalam warga lalu menjadi panduan di semua warganya, sebagai akibatnya bisa membedakan antara rakyat satu menggunakan yang lain.

Berdasarkan aturan UU No. 6 Tahun 2014 ihwal Desa, yang dimaksud menggunakan desa adalah desa dan desa tata cara atau yang diklaim menggunakan nama lain, selanjutnya disebut desa, ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah yang berwenang buat mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan rakyat setempat berdasarkan prakarsa warga, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan teori yang ada bisa ditarik kesimpulan, ternyata desa ialah suatu organisasi kecil yang dikepalai oleh seorang kepala desa, dimana di dalam desa ini adanya, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, yang dipakai demi kebutuhan masyarakat setempat, serta dana yang dipakai demi pembangunan desa ini berasal dari pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tujuan satu diantaranya untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat (Kila, 2014).

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung

unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka (Sofiyanto et al., 2017).

Undang-undang angka 6 Tahun 2014 mengenai desa, mengakui otonomi yang dipunyai desa ataupun menggunakan sebutan lainnya serta kepala desa melewati pemerintahan desa bisa diberikan penugasan ataupun pendelegasian berasal pemerintah ataupun pemda buat melakukan perkara pemerintah tertentu. Akuntabilitas artinya kewajiban pihak pemegang jujur buat menyampaikan pertanggungjawaban, menjanjikan, melaporkan serta menguak semua aktifitas serta tindakan sebagai tanggungjawab pihak pemberi jujur yang mempunyai hak serta wewenang buat memohon pertanggungjawaban tadi.

Transparansi ialah keterbukaan atas setiap tindakan serta kebijakan yang diambil pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah serta masyarakat melalui pengadaan info serta mengklaim kemudahan di dalam mendapat isu yang akurat serta memadai. Transparansi pula wajib seimbang menggunakan keperluan akan kerahasiaan lembaga juga info-info yang mempengaruhi hak privasi individu.

Kata pemberdayaan yang pada bahasa Inggrisnya "*empowerment*" ialah pemberkuasaan ataupun pemberdayaan diartikan menjadi menyampaikan maupun meningkatkan kekuasaan keberdayaan kepada masyarakat yang lemah. Pemberdayaan ialah pemberian wewenang, pendelegasian maupun pemberian otonomi keajaaran bawah. Sumaryadi berkata bahwa pemberdayaan rakyat artinya usaha menyiapkan warga sejalan menggunakan langkah upaya memperkuat kelembagaan rakyat supaya mereka bisa melahirkan kemajuan, kemandirian, serta kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial (Kirowati & Setia, 2018).

Berdasarkan penjabaran di atas pemberdayaan rakyat adalah tahap menuju peningkatan kekuatan, kemampuan, dan membangun kemandirian masyarakat sebagai akibatnya potensi yang dipunyai warga bisa berkembang rakyat bisa bersaing menggunakan global luar.

Berdasarkan kaidah Menteri Dalam Negeri angka 113 Tahun 2014 mengenai panduan pengelolaan keuangan desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, artinya dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota pada aturan Pendapatan serta Belanja wilayah Kabupaten/Kota selesainya dikurangi Dana Alokasi khusus.

Peraturan Menteri dalam Negeri angka 37 Tahun 2007 wacana pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa dari asal APBD Kabupaten/Kota yang bersumber asal bagian dana perimbangan keuangan sentra dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota buat desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Berikutnya disebutkan tujuan pelaksanaan ADD ialah; Menanggulangi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan; menaikkan perencanaan serta penganggaran pembangunan di tingkat desa juga pemberdayaan rakyat; menaikkan pembangunan infrastruktur pedesaan; menaikkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; menaikkan ketentraman serta ketertiban rakyat; menaikkan pelayanan di rakyat desa pada rangka pengembangan aktivitas sosial ekonomi masyarakat; Mendorong peningkatan keswadayan serta gotong royong masyarakat; meningkatkan pendapatan desa serta

masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Negara. Terkait dengan ADD (Alokasi Dana Desa) kenyataannya ialah lanjutan asal acara subsidi desa. Dari tahun 1969 yang disiapkan pemerintah pusat pada bentuk inpres pembangunan desa. Tetapi semenjak dilaksanakan otonomi daerah ADD lalu dialokasikan melalui APBDes. Sebab itu pemerintah kabupaten wajib memberikan kepercayaan pada pemerintah desa menjadi desa otonomi buat mengelola anggaran suatu pelaksanaan setara dengan tugas utama serta manfaatnya.

Tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, maka tidak berarti hanya membangun fisik saja yang diutamakan namun juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga menumbuhkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan (Hulu et al., 2018).

Dalam (Rahayu, 2018) Sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari 3 komponen besar, yaitu: Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi: Hasil pajak daerah Hasil redistribusi daerah, Hasil perusahaan daerah (BUMD), Lain-lain hasil usaha daerah yang sah, Pendapatan yang berasal dari pusat, meliputi: Sumbangan dari pemerintah, Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang - undangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Diantara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Desa Rumoong Atas Dua merupakan sebuah desa yang berlokasi di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan yang setiap tahunnya memperoleh ADD dengan Dana yang terima untuk Desa Rumoong Atas Dua untuk tahun 2019 ialah berjumlah Rp. 1.118.924.000, yang berasal dari bagian dana perimbangan keungan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1. APBDes Desa Rumoong Atas Dua Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN Rp.
PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Daerah	Rp. 85.000.000.00
Pendapatan Transfer	Rp. 1.118.924.000.00
Pendapatan Lain-Lain	Rp. 2.000.000.00
JUMLAH PENDAPATAN	
BELANJA	
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	Rp. 383.918.277.00
Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintah Desa	Rp. 357.137.400.00
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Hukum Tua	Rp. 36.000.000.00
Belanja Pegawai	Rp. 36.000.000.00
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 231.600.000.00
Belanja Pegawai	Rp. 231.600.000.00
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Hukum Tua Dan Perangkat Desa	Rp. 3.110.400.00
Belanja Pegawai	Rp. 3.110.400.00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD Dan PPK, DII)	Rp. 43.646.000.00
Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 43.646.000.00
Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 37.800.000.00

Belanja Pegawai	Rp. 37.800.000.00
Penyediaan Operasional (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)	Rp. 4.981.000.00
Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 4.981.000.00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	Rp. 26.780.877.00
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Rp. 17.762.600.00
Belanja Modal	Rp. 17.762.600.00
Pemeliharaan Gedung Prasarana Kantor Hukum Tua	Rp. 9.018.277.00
Belanja Modal	Rp. 9.018.277.00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp. 715.734.000.00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 13.000.000.00
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumli, Lansia, Insentif)	Rp. 13.000.000.00
Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 10.400.000.00
Belanja Modal	Rp. 2.600.000
Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp. 702.734.000.00
Pemeliharaan Jalan Desa	Rp. 85.000.000.00
Belanja Modal	Rp. 85.000.000.00
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Rp. 29.036.250.00
Belanja Modal	Rp. 29.036.250.00
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/ Selokan/Parit/Drainase dll)	Rp. 48.027.750.00
Belanja Modal	Rp. 48.027.750.00
Pembangunan Rehabilitas/Peningkatan Pengerasan Jalan Desa	Rp. 119.441.750.00
Belanja Modal	Rp. 119.441.750.00
Pembangunan Rehabilitas/Peningkatan Pengerasan Jalan Usaha Tani	Rp. 346.272.000.00
Belanja Modal	Rp. 346.272.000.00
Pembangunan Rehabilitas/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	Rp. 45.511.250.00
Belanja Modal	Rp. 45.511.250.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Rp. 4.945.000.00
Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 4.945.000.00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Rp. 24.500.000.00
Belanja Modal	Rp. 24.500.000.00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 117.790.000.00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 98.200.000.00
Peningkatan Kapasitas Hukum Tua	Rp. 15.800.000.00
Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 15.800.000.00
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp. 40.400.000.00
Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 40.400.000.00
Peningkatan Kapasitas BPD	Rp. 18.400.000.00
Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 18.400.000.00
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Desa Berbasis Data Digi	Rp. 12.150.000.00

Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 12.150.000.00
Pengembangan Bantuan Hukum Dan Paralegal Desa	Rp. 11.450.000.00
Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 11.450.000.00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga	Rp. 19.590.000.00
Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK	Rp. 13.500.000.00
Belanja Dan Jasa	Rp. 13.500.000.00
Pelatihan Dan Penyuluhan Kader Desa	Rp. 6.090.000.00
Belanja Dan Jasa	Rp. 6.090.000.00
JUMLAH BELANJA	Rp. 1.217.442.277.00
SURPLUS / (DEFISIT)	(Rp. 11.581.277.00)
PEMBAYAR	
Penerima Pembayar	Rp. 11.581.277.00
Pembiayaan Netto	11.581.277.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0.00

Sumber : Papan Informasi APBDes Desa Rumoong Atas Dua Tahun 2019

Keikutsertaan masyarakat artinya sebuah faktor yang mensugesti keberhasilan asal program pembangunan maupun pengembangan rakyat pedesaan. Partisipasi rakyat dibutuhkan demi mencapai pembangunan desa yang pantas menggunakan keperluan desa itu sendiri (Rahmawati & Suyanto, 2009). Keikutsertaan penduduk tidak saja mengikutsertakan warga pada penciptaan keputusan disetiap rencanakeputusan, tetapi rakyat juga diikutsertakan pada menganalisa problem serta kapasitas yang ada pada warga. Tidak adanya keikutsertaan warga semua pembangunan akan sia-sia. Keikutsertaan ini berpengaruh supaya pemakaian serta pengelolaannya akan lebih terara serta fungsinya bisa lebih tepat menggunakan kepentingan riil asal rakyat. tetapi yang terlaksana pada Desa Rumoong Atas 2 Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan pada hal pemakaian serta pengelolaan dana desa masih kurang berhubung dengan keterlibatan atau partisipasi rakyat. Hal ini berdampak pada support warga pada aneka macam rencana yang akan dilaksanakan memakai dana desa. Keadaan ini tentu saja bisa menghiyanati kriteria pada pengelolaan dana desa yang telah diatur UU. No. 23 Tahun 2014 yang telah mengatur wacana bagaimana mengelola serta penggunaan dana desa

Berlandaskan hasil observasi, pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rumoong Atas Dua masih terdapat masalah terutama partisipasi dari masyarakat desa pada pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat kurang maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa dapat mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan ADD di desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai penelitian kualitatif menggunakan analisis naratif evaluasi sehingga peneliti bisa mendeskripsikan keadaan atau fakta-fakta yang sebetulnya secara lebih nyata.

Pada riset ini data primer didapatkan melewati wawancara pada golongan yang terikat pribadi dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rumoong Atas dua. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dengan media perantara (didapatkan serta ditulis oleh pihak lain). Pada penelitian ini pula memakai data sekunder menjadi data

utama penelitian yang berupa data penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta dokumen-dokumen yang terhubung menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Rumooong Atas 2. Informan pada riset ini yaitu kepala desa, sekertaris desa, kaur keuangan, BPD, rakyat-rakyat desa. Setelah data didapatkan akan dianalisis dengan teknik pengumpulan data, mereduksi data, dan penyajian data serta ditarik kesimpulannya.

Hasil Dan Pembahasan

Desa Rumooong Atas Dua salah satu desa yang ada di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas wilayah Sebelah Utara adalah Desa Rumooong Atas, Sebelah Timur Desa Rumooong Atas, Sebelah Selatan Desa Tumuluntung dan Lansot, Sebelah Barat Desa Wiau Lapi dan Wuwuk.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti melihat bahwa proses perencanaan masih sangat terlihat belum maksimal, baik dilihat dari kehadiran masyarakat dalam menghadiri kegiatan musyawara perencanaan pembangunan maupun pada saat penetapan program yang akan dilaksanakan. Kurangnya kehadiran masyarakat disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti melihat bahwa keterlibatan masyarakat untuk tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa masih belum maksimal. Walaupun program-program pembangunan yang dilaksanakan lebih memprioritaskan menggunakan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat Desa tersebut namun tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri masih minim. Pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat berjalan efektif jika adanya keterlibatan keikutsertaan masyarakat pada setiap program yang dilaksanakan oleh desa. Sehingga hal ini mampu mempercepat penyelesaian pelaksanaan program-program yang telah di targetkan sebelumnya. Namun sebaliknya fakta yang ditemukan peneliti, walaupun semua rencana yang sudah disusun bisa terselesaikan dengan cukup baik, tapi tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Rumooong Atas Dua dapat dikatakan masih kurang efektif.

Informasi-informasi yang ditemukan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam pelaksanaan ADD di Desa Rumooong Atas Dua sudah melakukan pelaporan dengan baik, dalam hal ini pemerintah desa juga siap memberi penjelasan apabila terdapat saran dan masukan dari masyarakat sehingga dapat menciptakan kesempurnaan dalam pelaksanaan ADD.

Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Rumooong Atas Dua Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan sudah seperti dengan ketentuan yang berjalan, walaupun masih banyak kekurangannya. Dimana telah diawali dengan kegiatan MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan). Tim pelaksana dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tadi terdiri berasal kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekertaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Keuangan (PJAK), bendahara Desa yang dibantu oleh Kepala Urusan Keuangan (KUK) kemudian didampingi oleh lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa.

Perencanaan menggunakan contoh partisipatif dilakukan melalui musrenbang Desa menggunakan melibatkan semua elemen warga mulai dari forum masyarakat, tokoh warga dan semua masyarakat Desa. Musrenbang Desa tadi bertujuan buat mendorong warga agar turut dan berpartisipasi dalam menyusun serta menentukan planning aktivitas pembangunan pada Desa sebagai akibatnya planning kegiatan yang terdapat dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang didapatkan merupakan ilustrasi dari asa dan kebutuhan semua masyarakat setempat.

Data temuan hasil observasi yang peneliti laksanakan, peneliti melihat bahwa proses perencanaan masih sangat terlihat belum maksimal baik dilihat dari kehadiran masyarakat

dalam menghadiri kegiatan musrembang maupun pada saat penetapan program yang akan dilaksanakan. Kurangnya kehadiran masyarakat disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa. Padahal jika di tarik kembali tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana Desa.

Perencanaan artinya tahap awal pada pengelolaan dana Desa. Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) buat menampung usulan-usulan warga mengenai acara kerja apa saja yang akan dilakukan buat tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 tahun 2014). Disisi lain Pemerintahan Desa membahas perihal perencanaan pembangunan Desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. RKP Desa mulai disusun di bulan Juli tahun berjalan serta dilaksanakan melalui Musrenbangdes. Musrenbangdes merupakan lembaga diskusi usulan rencana kegiatan pembangunan di taraf Desa yang berpedoman di prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) (Kurrohman, 2015) dalam (Luthfi et al., 2018). Prinsip ini mengharuskan keterlibatan warga pada pengambilan keputusan serta memilih pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di Desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar bisa merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang. pada setiap akan dilaksanakan Musrenbangdes, maka Pemerintahan Desa Ngombakan akan bekerja sama dengan BPD buat mengumpulkan forum-forum rakyat yang lain seperti RT, RW, tokoh masyarakat dan juga karang taruna buat dimintai pendapat wacana apa yang mereka butuhkan

Rancangan RKP Desa dilampiri planning kegiatan serta planning anggaran biaya (RAB) yang telah diverifikasi (BPKP, 2018). kemudian BPD menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan buat membahas dan menyepakati beserta tentang rancangan RKP Desa dan jua buat membahas ihwal prioritas dan skala prioritas acara kerja yang akan dilakukan di tahun berkenaan sinkron menggunakan usulan masyarakat pada ketika Musdus (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Rancangan peraturan Desa perihal RKP Desa dibahas dan disepakati beserta oleh ketua Desa serta BPD buat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa (BPKP, 2018). Begitulah tahapan perencanaan sinkron dengan Pemandagri No. 113 tahun 2014.

Namun dari akibat wawancara peneliti menggunakan beberapa informan pada tahap perencanaan tadi, peneliti menemukan bahwa masih kurangnya kepedulian warga dan masih kurangnya informasi Pemerintahan secara langsung kepada masyarakat terkait rencana pembangunan, walaupun sudah tertuang dalam baliho untuk pengawalan penggunaan anggaran Desa, namun tidak semua masyarakat punya keinginan untuk membaca dan memahami apa yang dijelaskan dalam baliho tersebut, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang tahapan perencanaan pembangunan pada pengelolaan dana desa di Desa Rumoong Atas 2.

Penjelasan pada atas menunjukkan bahwa walaupun di akhirnya penyusunan planning kegiatan dana desa yang tertuang pada DURK (Daftar Usulan Rencana Kerja) bisa terselesaikan menggunakan baik. namun, sebab rencana yang didapatkan tak berdasarkan aspirasi asal seluruh warga dan kurangnya informasi secara langsung berasal Pemerintahan Desa, maka bisa dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan dana Desa di Desa Rumoong Atas 2 masih kurang baik.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sesungguhnya telah dimulai asal perencanaan Desa yang tertuang pada RPJM Desa dan RKP Desa. tetapi tahap aplikasi lebih acapkali diidentikkan menggunakan proses realisasi anggaran. dalam aplikasi aktivitas-kegiatan yang pembiayaanya bersumber asal dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintahan Desa). lalu tim pelaksana Desa akan membuat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) buat melaksanakan program kegiatan pada lapangan.

Dana Desa diperuntukkan 70% dipakai demi kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Lalu, buat pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh dana Desa harus melibatkan semua rakyat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan asal daya atau bahan standar lokal, serta diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari rakyat Desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014). Pemerintahan Desa jua melibatkan masyarakat pada melakukan aplikasi pembangunan yang dibiayai oleh dana Desa. Mereka akan menentukan beberapa rakyat yang kurang mampu untuk ditawarkan sebagai tukang dalam pembangunan fisik acara kerja Pemerintahan Desa. Data temuan akibat observasi yang peneliti laksanakan, peneliti melihat bahwa keterlibatan masyarakat dpada tahap pelaksanaan pengelolaan dana Desa belum terlalu maksimal. Walau program-program pembangunan yang dilaksanakan lebih memprioritaskan menggunakan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat Desa tersebut namun tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri masih minim. Pelaksanaan pengelolaan dana Desa dapat berjalan efektif jika adanya keterlibatan keikutsertaan masyarakat pada semua program yang dilakukan oleh Desa. Sehingga hal ini mampu mempercepat penyelesaian pelaksanaan program-program yang telah di targetkan sebelumnya.

Namun sebaliknya fakta yang ditemukan peneliti, walaupun seluruh rencana yang sudah disusun bisa terselesaikan dengan relatif baik, namun termin pelaksanaan pengelolaan dana Desa dapat dikatakan masih kurang efektif.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak serta kewajibannya pada pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran serta tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada pula yang disampaikan ke BPD. buat laporan semesteran terdiri dari Laporan Pertama yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan Akhir yang diserahkan paling lambat di akhir bulan Januari (DJBPD, 2019).

Ada interim untuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APB Desa pada Bupati/Walikota setiap akhir tahun. Laporan ini diserahkan pada Bupati/Walikota melalui Camat, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan konvensi asal Pemerintahan Desa serta BPD. Maka Perdes ini disampaikan pada Bupati/Walikota menjadi bagian tidak terpisahkan asal Laporan Penyelenggaraan Pemerintahanan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum pada pasal 41 Permendagri No. 113 Tahun 2014, disampaikan paling lambat satu bulan sehabis tahun aturan berkenaan (DJBPD, 2018).

Perencanaan pengelolaan dana Desa di Desa Rumoong Atas dua sinkron menggunakan ketentuan yang berlaku. Dimana telah di awali menggunakan aktivitas musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Tim pelaksana dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri asal ketua Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Aktivitas (PJOK), sekertaris Desa selaku penanggung jawab administrasi (PJAK), bendahara Desa yang dibantu oleh Ketua Urusan Keuangan (KUK) lalu pada dampingi oleh forum pemberdayaan warga di Desa.

Perencanaan dengan contoh partisipatif dilakukan melalui musrenbang Desa menggunakan melibatkan semua elemen warga mulai asal lembaga rakyat, tokoh rakyat serta semua rakyat Desa. Musrenbang Desa tersebut bertujuan buat mendorong rakyat supaya turut serta berpartisipasi pada menyusun dan menentukan planning aktivitas pembangunan di Desa sehingga rencana aktivitas yang ada dalam Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) yang dihasilkan ialah ilustrasi asal harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan dana Desa yang tertuang dalam DURK (Daftar Usulan Rencana Kerja) bisa selesai dengan baik. sebab planning yang dihasilkan sesuai aspirasi berasal semua warga .

Hasil pengamatan di lapangan peneliti menemukan bahwa setiap pelaksanaan program Desa khususnya program infrastruktur Desa tingkat partisipasi masyarakat Desa sudah meningkat Hal ini terlihat dari ketepatan waktu penyelesaian program telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. yang akan terjadi wawancara peneliti menggunakan informan di atas, peneliti menemukan bahwa masyarakat maupun Pemerintahan Desa saling kerja sama pada kegiatan pembangunan Desa yang searah dengan perencanaan yang sudah disusun bersama. Sehingga pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana Desa di Desa Rumoong Atas Dua ini sudah dapat dikatakan baik dan efektif.

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggung jawaban pengelolaan dana Desa di Desa Rumoong Atas Dua. Dalam tahapan pertanggung jawaban ini dimana Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) oleh Pemerintahan Desa sudah disusun dengan menggunakan SISKEUDES. Sehingga didalam pelaporan sudah tidak mengalami kekeliruan. Karena semuanya sudah ada didalam SISKEUDES.

Hasil pengamatan peneliti dilapangan bahwa evaluasi dilaksanakan sudah sesuai dengan yang diharapkan baik oleh Pemerintahan Desa maupun masyarakat. Dilihat dari proses evaluasi sudah mencapai 80%. Adanya partisipasi masyarakat membuktikan bahwa Pemerintahan Desa telah melakukan transparansi informasi khususnya informasi atas anggaran yang telah digunakan.

Hasil informasi yang didapat dari wawancara dengan sejumlah informan, menunjukkan bahwa dalam proses pertanggungjawaban oleh Pemerintahan Desa bisa disudahkan dengan baik, karekan LPJ yang dilakukan sudah menggunakan sistem komputer. Dan dengan adanya evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat Desa Rumoong Atas 2, maka tahapan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Desa Rumoong Atas 2 bisa dibilang baik dan efektif.

Perencanaan adalah tahapan yang sangat penting pada pelaksanaan kegiatan pembangunan. Berkenaan dengan kegiatan perencanaan dana Desa tercermin pada aktivitas Musrembang yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa, namun sesuai data pada lapangan. pada pada tahap perencanaan aktor mempunyai posisi yang amat strategis bersama-sama menggunakan faktor kelembagaan (institusi) kebijakan itu sendiri. hubungan aktor serta kelembagaan inilah yang kemudian memilih proses bepergian serta taktik yang dilakukan sang komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas. Pada prinsipnya aktor kebijakan merupakan mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan publik, baik berfungsi menjadi perumus maupun gerombolan penekan yang senantiasa aktif serta proaktif pada pada melakukan interaksi dan interelasi pada pada konteks analisis kebijakan publik.

Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa masih kurangnya kepedulian masyarakat dan masih kurangnya informasi Pemerintahan secara langsung kepada masyarakat terkait rencana pembangunan, walaupun sudah tertuang dalam baliho untuk pengawalan penggunaan anggaran Desa, namun tidak semua masyarakat punya keinginan untuk membaca dan memahami apa yang dijelaskan dalam baliho tersebut, dan kurangnya pemahaman warga tentang tahapan perencanaan pembangunan pada pengelolaan dana Desa.

Pada tahap perencanaan ini ada beberapa program kegiatan yang telah direncanakan bersama diantaranya bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dimana

pada bidang pembangunan desa terdapat program kerja dan pada bidang pemberdayaan masyarakat.

Penerangan diatas menunjukkan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan dana Desa yang tertuang pada DURK (Daftar Usulan Rencana Kerja) bisa terselesaikan dengan baik. namun, karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi asal semua rakyat serta kurangnya isu secara pribadi dari Pemerintahan Desa, maka bisa dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan dana Desa di Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.

Pada implementasi kebijakan dana Desa mempunyai posisi yang amat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan (institusi) kebijakan itu sendiri. Selain itu adalah salah satu kunci penting keberhasilan demokrasi karena tingkah laris dan kebijakan yang didapatkan memiliki arti krusial serta juga berpengaruh terhadap konsolidasi demokrasi. pada implementasi dana Desa perlunya keterlibatan semua lapisan/ aktor, baik aktor politik, masyarakat juga tokoh warga. Karena jika taraf partisipasi masyarakat tinggi maka demokrasi lokal terlaksana di Desa Rumoong Atas II. Apalagi partisipasi adalah salah satu elemen penting dalam *Good Governance*.

Teknis aplikasi pada pembangunan Desa telah mempekerjakan orang yang dikoordinir oleh elit Desa. Sebagai akibatnya tidak terdapat keterlibatan warga dalam proses aplikasi pembangunan Desa. Sebenarnya warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama menggunakan komponen lainnya buat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa. Partipasi rakyat dalam aplikasi pembangunan bekerjasama dengan dukungan dana, fasilitas, dan tenaga dari warga itu sendiri, dan kemampuan buat menyelenggarakan administrasi termasuk koordinasi secara teratur berasal setiap program pembangunan.

Dengan demikian, seharusnya masyarakat itu dapat berpartisipasi dan mempunyai rasa tanggungjawab pada penyelenggaraan Pemerintahan serta pembangunan Desa menggunakan mengarahkan dukungan energi, pemikiran, ketrampilan, dana maupun material secara sukarela, dan mampu membentuk suasana kerjasama yang kondusif menggunakan komponen lainnya.

Data temuan yang akan terjadi observasi yang peneliti laksanakan, peneliti melihat bahwa keterlibatan warga dalam proses aplikasi pengelolaan dana Desa masih belum maksimal. Walau program-program pembangunan yang dilaksanakan lebih memprioritaskan menggunakan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat Desa tersebut namun tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri masih minim. Pelaksanaan pengelolaan dana Desa dapat berjalan efektif jika adanya keterlibatan partisipasi warga dalam setiap acara yang dilaksanakan oleh Desa. Sehingga hal ini mampu mempercepat penyelesaian pelaksanaan program-program yang telah di targetkan sebelumnya.

Namun sebaliknya fakta yang ditemukan peneliti, walaupun seluruh planning yang sudah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik, namun tahap pelaksanaan pengelolaan dana Desa di Desa Rumoong Atas Dua dapat dikatakan masih kurang efektif, dikarenakan belum semua program terlaksana. Hanya ada beberapa program saja yang terlaksana. Dari bidang pembangunan desa itu sendiri, program yang terlaksana hanya pembangunan jamban dan jalan.

Pertanggungjawaban disini sering kali disamakan dengan kontrol atau monitoring, di tahap ini sangat dibutuhkan supervisi oleh rakyat dalam dana Desa, supaya tidak terjadi kecurangan maupun penyelewengan dana. dalam kaitannya menggunakan dana Desa pertanggungjawaban ini dimaksud untuk memastikan aplikasi dana Desa sudah tepat sasaran yang sinkron dengan planning atau tidak.

Hasil pengamatan peneliti dilapangan bahwa evaluasi dilaksanakan sudah sesuai dengan yang diharapkan baik oleh Pemerintahan Desa maupun masyarakat. Dilihat dari proses evaluasi sudah cukup baik. Adanya partisipasi masyarakat membuktikan bahwa Pemerintahan Desa telah melakukan transparansi informasi khususnya informasi atas anggaran yang telah digunakan.

Simpulan Dan Saran

Sesuai akibat penelitian yang tertuang pada yang akan terjadi serta pembahasan, maka bisa ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada menaikkan Pemberdayaan masyarakat di Desa Rumooong Atas 2 Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.

Perencanaan ADD di Desa Rumooong Atas Dua harus di perbaiki karena mengingat kurangnya partisipasi dari masyarakat tentang pentingnya pembangunan di desa tersebut.

Pelaksanaan dana desa masih belum efektif karena kurangnya pengawasan dan partisipasi dari masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, selanjutnya bisa diajukan saran serta rekomendasi berupa perlu melakukan evaluasi pada masyarakat secara rutin demi memperbaiki kinerja disetiap aspek baik secara fisik, ataupun administrasi. Serta perlu adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat agar masyarakat semakin berperan aktif dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. (2010). *Strategi Penguatan Good Governance dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah*. 3(6), 1–9.
- Amalia, S. (2018). Reformasi Birokrasi 4.0 : Strategi Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 21(2), 1–18.
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 10(1), 146–154.
- Kirowati, D., & Setia, L. D. (2018). PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus :Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2(1), 15–24.
- Kristina Korniti Kila. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(4), 505–519.
- Luthfi, M., Muzakki, F., & Sariningsih, E. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(2), 75–83.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 214.
- Peraturan undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang otonomi daerah.
- Peraturan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa

- Rahayu, D. (2018). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107–116.
- Rahmawati, N. A., & Suyanto, T. (2009). *KEPEMIMPINAN KEPALA DESA JOMBANGDELIK KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN LINGKUNGAN*. 1–16.
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. G. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Riset Manajemen*, November 2016, 124–135.
- Tahulending, R., Kaunang, M., & Sumampow, I. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat*, 1(1).
- Winaya, I. B. G., & A.L.W, L. T. (2016). Pengaturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan : Studi Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengendalikan Pembangunan Dan Benda Tumbuh Di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang. *Law Reform*, 12(1), 17.